

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Pesantren

(Digital-Based Training on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools)

Chotijah Fanaqi^{1*}, M. Taher Jufri², Sani Rahman³, Fauzan Faiz Al-Ghifari⁴, Reza Gartiwa Faisal⁵

Universitas Garut, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

chotijah@uniga.ac.id^{1*}, jufri@uniga.ac.id², sani.rahman@uniga.ac.id³,
24073122028@fkominfo.uniga.ac.id⁴, 24072123033@fkominfo.uniga.ac.id⁵



Article History:

Diterima pada 16 September 2025
Revisi 1 pada 20 September 2025
Revisi 2 pada 30 September 2025
Revisi 3 pada 13 Oktober 2025
Disetujui pada 13 Oktober 2025

Abstract

Purpose: This Community Service Program (PKM) aims to strengthen the capacity of Pesantren Nurul Huda, Cisurupan District, Garut Regency, in preventing and handling sexual violence through the development of a community-based digital reporting system. The program responds to the core problems of partners, including limited understanding of sexual violence, absence of a safe reporting mechanism, and cultural taboos surrounding open discussions of sexual issues within the pesantren environment.

Methodology: This program was carried out using an action research approach through five main stages: planning, socialization and training, technology implementation, mentoring and evaluation, and sustainability planning. A participatory communication method was applied by involving pesantren administrators, students, community leaders, and external institutions in the design and implementation of the Sexual Violence Prevention and Handling Information System (SIPEKA).

Results: This program successfully enhanced participants' knowledge, skills, and awareness of sexual violence prevention. SIPEKA has proven to be an effective, fast, secure, and user-friendly digital reporting system.

Conclusions: This program effectively addressed partner issues through technological innovation and participatory communication, encouraging the transformation of pesantren into child-friendly and violence-free educational institutions.

Limitations: Program implementation was limited by unequal internet access and cultural resistance, which continues to perceive sexual violence as a taboo.

Contribution: This PKM Program offers a replicable model for child-protection-based pesantren that integrates religious values, digital literacy, and information technology as tools for social and institutional empowerment.

Keywords: *Community Service, Digital System, Pesantren, Prevention, Sexual Violence.*

How to Cite: Fanaqi, C., Jufri, M., Rahman, S., Al-Ghifari, F. F., Faisal, R. G. (2025). Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Pesantren. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 513-529.

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena tidak hanya merusak martabat dan integritas korban, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan fisik, kondisi psikologis, serta keberlanjutan pendidikan dan masa depan mereka. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena menyentuh inti kemanusiaan, yakni martabat dan integritas individu. Tindakan ini tidak hanya merampas hak korban untuk hidup aman dan bermartabat, tetapi juga meninggalkan luka yang kompleks serta berkepanjangan. Dampaknya bersifat multidimensi: mulai dari kerusakan fisik, trauma psikologis, ketersingangan sosial, hingga terganggunya keberlanjutan pendidikan dan masa depan korban (Komnas Perempuan, 2021).


Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan isu krusial yang masih menghantui masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Fauz, 2023). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan pencegahan dari berbagai pihak, terutama orang tua dan masyarakat. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024, tercatat 2.057 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah tersebut, 265 atau 12,9 % anak menjadi korban kejadian seksual, sementara 240 atau 11,7% anak menjadi korban kekerasan fisik dan fisikis, 41 atau 2,0% anak menjadi korban kekerasan pronografi dan cyber crime, dan 29 atau 1,4% anak terlibat sebagai pelaku. Selain itu, terdapat 25 atau sebanyak 1,2% anak mengalami kasus perlindungan khusus lainnya (KPAI, 2025). Angka-angka ini menegaskan betapa rentannya anak-anak terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, baik secara daring maupun fisik.

Lebih jauh, kekerasan seksual juga berdampak signifikan pada aspek pendidikan dan masa depan korban, terutama ketika peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan. Banyak korban memilih menghentikan pendidikan akibat stigma, tekanan sosial, atau rasa tidak aman di lingkungannya. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berimplikasi terhadap hilangnya potensi generasi penerus bangsa. Dalam konteks pesantren, yang seharusnya menjadi ruang pembinaan moral, spiritual, dan intelektual, kekerasan seksual justru mencederai fungsi utama lembaga pendidikan keagamaan tersebut dan menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat (Ronzon et al., 2025).

Kekerasan seksual seringkali meninggalkan trauma mendalam yang berakibat panjang, termasuk gangguan psikososial, penurunan prestasi akademik, hingga keterhambatan partisipasi sosial korban dalam lingkungannya. Dalam konteks satuan pendidikan keagamaan, seperti pesantren, permasalahan ini semakin kompleks. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan berbasis moral dan agama memiliki karakteristik unik, yaitu hubungan hierarkis antara kiai, ustaz, dan santri yang dapat menimbulkan relasi kuasa. Relasi inilah yang berpotensi memperburuk kerentanan jika tidak diimbangi dengan sistem perlindungan dan mekanisme pelaporan yang transparan, aman, dan berpihak pada korban (Moh Ashif Fuadi et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren, fenomena ini menjadi perhatian serius karena pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi proses belajar. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kekerasan seksual, baik yang melibatkan kontak fisik maupun non-fisik, terjadi di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan bernaungan agama tidak kebal dari masalah serius ini bahkan menempati urutan nomor 2 setelah perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2021).

Berikut adalah gambar yang menunjukkan data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Cakrawikara, 2022).



Gambar 1: data kekerasan seksual di lingkup pendidikan

Sumber: <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/09/19-07-22-Kekerasan-Seksual-di-Pesantren.pdf>

Di lingkungan pesantren, risiko kekerasan semakin meningkat karena anak-anak biasanya memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa sekitar mereka, termasuk pengasuh, dosen, atau pihak yang dianggap sebagai figur otoritas. Ketika kekerasan terjadi, seringkali mereka merasa terperangkap antara rasa takut dan kebutuhan untuk melindungi citra baik lembaga pendidikan serta keluarga mereka. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk tetap diam, yang memperburuk situasi dan mencegah upaya untuk menghentikan kekerasan (Dewi & Hakim, 2025). Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan saluran yang aman dan terjangkau bagi para korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami (Fauz, 2023).

Oleh karena itu, isu kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran etik individual, tetapi juga persoalan struktural yang menuntut pendekatan sistemik, sensitif terhadap nilai keagamaan, sekaligus tegas dalam menegakkan perlindungan korban. Negara, melalui kerangka hukum terbaru, berupaya merespons permasalahan ini. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap korban. UU ini memberikan payung hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur secara eksplisit mengenai aspek pencegahan, mekanisme penanganan, bentuk perlindungan, serta strategi pemulihan korban (Nur et al., 2024). Dengan adanya UU TPKS, paradigma penanganan kekerasan seksual tidak lagi sekadar berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan perlunya membangun sistem pendukung yang berkeadilan, melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan, serta masyarakat luas (Kurnianingrum, 2024).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut lahir dari kombinasi faktor struktural, kultural, dan individual. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki relasi hierarkis antara kiai, ustaz, dan santri, menghadirkan dinamika tersendiri. Relasi kuasa yang tidak seimbang seringkali membuat santri berada pada posisi rentan ketika menghadapi tindakan kekerasan seksual. Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian menegaskan bahwa kerentanan tersebut diperparah oleh minimnya literasi seksual di kalangan santri serta ketiadaan sistem pengaduan yang efektif dan berpihak pada korban (Moh Ashif Fuadi et al., 2024).

Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka psikologis maupun fisik, tetapi juga menggerus esensi pendidikan itu sendiri. Pesantren sejatinya adalah ruang pembentukan moral, karakter, dan spiritualitas. Ketika praktik kekerasan seksual terjadi di dalamnya, fungsi luhur pesantren sebagai benteng moral menjadi terciderai. Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan santri secara individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan (Ronzon et al., 2025).

Pada tataran regulasi, negara telah memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan hukum. UU ini menegaskan pentingnya pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban, termasuk kewajiban penyediaan mekanisme pelaporan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Namun demikian, implementasi regulasi ini pada tingkat akar rumput, khususnya di pesantren, masih menghadapi tantangan besar. Banyak pesantren belum memiliki sistem pelaporan formal, terlebih yang terintegrasi dengan teknologi digital. Hambatan yang muncul mencakup keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur digital, hingga adanya resistensi budaya yang masih memandang isu kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi (Kurnianingrum, 2024).


Tabel 1. Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Garut

No	Kategori / Tahun	Uraian Kasus / Program
1	Lonjakan Kasus secara Umum (2022–2023)	Komnas Perempuan mencatat 130 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Garut pada 2023, meningkat 200% dibanding 2022. Data ini disampaikan dalam dialog Komnas Perempuan dengan Pemerintah Garut, Oktober 2024. (KOMNAS Perempuan, 2024)
2	Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga (2025)	Pada April 2025, KemenPPPA melaporkan kasus kekerasan seksual oleh anggota keluarga terhadap anak di Garut. Lima anak menjadi korban, penanganan dilakukan melalui visum, pemeriksaan psikologis, dan penempatan korban di rumah aman. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak., 2025)
3	Upaya Pendidikan Preventif (2025)	Kemenag RI memperkenalkan modul PKRS “SETARA” (Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual) di sekolah Islam dan pesantren Garut (MTs & Ponpes). Program bertujuan mitigasi kekerasan seksual berbasis edukasi. (Muh Shamil, 2025)
4	Peran Pesantren Nurul Huda sebagai Kasus Inspiratif (2023–2024)	Pesantren Nurul Huda menangani kasus secara progresif, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Teror via telepon gelap kepada santriwati ditangani dengan ancaman hukum dan pendampingan pengasuh. 2) Kasus foto tanpa busana santriwati di bawah tekanan diberikan pendampingan psikososial dan perlindungan tanpa stigma. 3) Pesantren bersikap transparan, melibatkan lembaga eksternal meski keluarga korban enggan melapor polisi. (Tempo, 2025)

Sumber: Hasil Observasi Tim PKM dari berbagai sumber, 2025

Perkembangan teknologi digital membuka peluang signifikan untuk memperbaiki situasi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain: kerahasiaan identitas pelapor lebih terjamin, proses pelaporan dapat dilakukan secara cepat dan tanpa hambatan jarak, serta memungkinkan tindak lanjut yang lebih terintegrasi dengan lembaga layanan terkait seperti Komnas Perempuan, SIMFONI PPA, maupun kepolisian (KemenPPPA, 2023). Selain itu, sistem digital dapat dilengkapi dengan fitur monitoring, basis data kasus, serta alur rujukan yang jelas sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus.

1.1 Data



Gambar 2. Grafik Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Garut Berdasarkan Laporan Lembaga
Sumber: Hasil Observasi Tim PKM dari berbagai sumber, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Garut masih menjadi masalah serius. Berdasarkan catatan DP2KBP3A Garut periode 2019–2021 terdapat 123 kasus kekerasan seksual, mayoritas menimpakan anak dan remaja. Pada tahun 2022, Polres Garut menerima laporan 27 kasus dengan pola yang serupa, yakni pelaku sebagian besar orang dekat korban. Sementara itu, Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat sedikitnya 63 kasus di Jawa Barat, sebagian di antaranya berasal dari Garut. Terakhir, pada tahun 2024 Kementerian Agama Garut merilis adanya 11 kasus kekerasan seksual di pesantren, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan juga tidak luput dari persoalan ini (PPPA, 2024).

Jika ditinjau secara lebih luas, angka ini masih merepresentasikan fenomena gunung es, karena jumlah yang terlapor diyakini jauh lebih kecil dibandingkan kenyataan di lapangan. Hambatan pelaporan masih kuat, seperti adanya stigma terhadap korban, relasi kuasa di pesantren, serta minimnya mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia (Pebrialisyah et al., 2022). Dengan kondisi demikian, Kabupaten Garut memerlukan inovasi sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses santri maupun masyarakat luas. Sistem ini penting untuk menutup celah pelaporan manual yang sering membuat korban enggan bersuara. Selain itu, pendekatan digital juga dapat mempermudah proses dokumentasi, verifikasi, hingga tindak lanjut oleh pihak berwenang (Sudjud & Akbar, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini hadir sebagai respon nyata terhadap kebutuhan pesantren dalam membangun mekanisme pelaporan yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Pesantren Nurul Huda memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis tetapi juga mencoreng citra lembaga keagamaan sebagai ruang pembentukan karakter dan moralitas. Sebagai lembaga berbasis asrama dengan pola pengasuhan intensif, pesantren memiliki kerentanan lebih besar terhadap munculnya kekerasan seksual karena relasi kuasa yang kuat antara pengasuh dan santri, serta minimnya mekanisme pelaporan yang aman dan transparan. Urgensi program ini juga didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar pesantren belum memiliki sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang terstruktur, baik dari segi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi. Isu kekerasan seksual sering kali dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga banyak kasus yang tidak terlaporkan dan tidak tertangani dengan baik. Dalam konteks ini, intervensi akademik melalui kegiatan PKM menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren dalam membangun mekanisme perlindungan yang berbasis nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan teknologi.

Fokus kegiatan diarahkan pada pelatihan pembuatan sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis digital di Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Melalui kegiatan ini, pengurus pesantren, pendidik, dan santri dilatih untuk: (1) memahami isu kekerasan seksual dan urgensinya dalam konteks pesantren; (2) menguasai keterampilan teknis untuk merancang, membuat, dan mengelola sistem pelaporan digital; (3) menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan laporan yang berpihak pada korban; serta (4) membangun jejaring dengan pihak eksternal untuk memastikan proses tindak lanjut yang komprehensif.

Solusi yang coba ditawarkan tim PKM adalah selain melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup pendidikan, khususnya di pesantren Nurul Huda, program PKM ini juga sebagai upaya untuk mengembangkan Sistem Informasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SIPEKA) Berbasis Digital di Pesantren. Pengembangan platform pelaporan berbasis digital yang aman dan mudah diakses bagi santri perlu dirancang dengan fitur yang melindungi identitas pelapor, sehingga santri merasa lebih nyaman untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Selain itu, perlu disediakan alur berbasis digital yang jelas dalam proses pelaporan hingga tindak lanjut oleh pengurus pesantren. M. Taher Jufri (2022) menjelaskan bahwa sistem informasi bertujuan utama untuk mengelola informasi secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai alat pendukung bagi pengguna dalam membuat keputusan. Sementara Chotijah Fanaqi dkk (2022) memaparkan bahwa implementasi sistem informasi di lingkup pendidikan membantu pengelola pendidikan menguasai keterampilan dalam mengelola sistem edukasi berbasis digital. Para pendidik maupun pengelola pendidikan mendapatkan kemudahan dalam pengembangan sistem pembelajaran yang inovatif dan menarik melalui fitur-fitur digital. Hal ini senada dengan pandangan Purba, dkk (2024) menjelaskan bahwa pada era digitalisasi ini, teknologi memegang peranan penting dalam peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Kemajuan teknologi yang pesat juga akan memunculkan berbagai revolusi baru untuk melihat model transisi dari kinerja tradisional menjadi kinerja digital. Sehingga keberhasilan kualitas pelayanan juga ditentukan oleh penyediakan sistem berbasis digital. Menurut (Giri, 2023), Proses transformasi digital terjadi secara natural di semua sektor. Teknologi sudah mendisrupsi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terlebih lagi jika didukung oleh faktor pendukung, seperti sumber daya manusia dan infrastruktur, maka transformasi teknologi berjalan mulus. Digitalisasi akibat kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola akses dan interaksi masyarakat terhadap informasi (Diana & Sari, 2024). Salah satunya adalah lehirnya platform digital di berbagai sektor kehidupan. Platform digital selain membantu dunia usaha dalam menjangkau konsumen, sehingga diperlukan penguatan manajerial di pemasaran digital (Wijaya et al., 2025), Era Industri 4.0 juga menuntut integrasi otomatisasi dan teknologi melalui digitalisasi di sektor pelayanan karsipan (Lintasarta, 2025). Bahkan edukasi yang dilakukan (Hastuti et al., 2024), mengenai pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi web Smart Health Village dapat mendukung pengelolaan data desa dan layanan informasi berpotensi untuk penanganan kebencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat dikembangkan di segala aspek kehidupan.

Di sektor Pendidikan, penggunaan teknologi digital juga telah banyak dilakukan. Dalam konteks pengabdian saat ini, tim PKM berinisiasi untuk mengembangkan sistem aplikasi berbasis web yang dapat menunjang Lembaga Pendidikan dalam memberikan pelayanannya. Salah satunya dalam hal edukasi dan pelaporan kekerasan seksual yang ada di lingkup Pendidikan, khususnya di pesantren.


Hal ini sebagaimana komitmen untuk menciptakan ruang pendidikan keagamaan yang aman dan ramah anak yang sudah dimulai sejak tahun 2022, ketika Pesantren Nurul Huda bekerjasama dengan Perkumpulan Rahima dalam membuat dan mengembangkan *Standar Operational Procedur* (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. Sebagai pesantren yang menaungi pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari Kober, RA, Diniyah, MI, MTS, dan MA, Pesantren Nurul Huda Cibojong memandang penting untuk menerapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tidak hanya berlaku bagi santri, tapi bagi semua warga yang berada di berbagai tingkatan pendidikan yang ada di bawah naungan pesantren tersebut. Namun demikian, implementasi SOP ini masih terbatas ruang lingkupnya karena baru menyasar para santri, pembina, serta pengurus yang ada di lingkungan pesantren. Karena keterbatasan jangkauan, SOP ini belum menyasar ruang lingkup yang lebih luas, seperti masyarakat sekitar pesantren serta orang tua/wali santri

yang membutuhkan informasi dan edukasi yang sama terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Pengembangan sistem informasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis digital di Pondok Pesantren Nurul Huda menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Melalui pengembangan sistem informasi digital, diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan bagi santri berkenaan dengan kekerasan seksual. Selain itu, model ini juga memiliki elemen edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran baik di kalangan santri, orang tua, dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Melalui pengabdian ini, kegiatan pelatihan diharapkan dapat memperkuat kapasitas internal pesantren dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan. Lebih jauh, inisiatif ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh pesantren lain dalam rangka membangun budaya “pesantren ramah anak dan perempuan” yang mengintegrasikan nilai keagamaan, norma hukum nasional, serta pemanfaatan teknologi digital secara progresif.

2. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini, maka dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni pertama, tahapan persiapan melalui identifikasi permasalahan dan Solusi permasalahan mitra; kedua tahapan pelatihan melalui FGD dan sosialisasi, ketiga melalui pembuatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Pesantren (SIPEKA); keempat, pendampingan; kelima pengembangan model pesantren ramah anak melalui proses evaluasi dan rencana tindak lanjut. Secara garis besar, berikut adalah gambaran proses PKM sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Alur Pelaksanaan PKM
Sumber: Hasil Koordinasi tim PKM dengan Pesantren, 2025

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk merespons kebutuhan nyata Pondok Pesantren Nurul Huda dalam menciptakan ruang pendidikan yang aman dari kekerasan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dalam lima tahapan utama: **perencanaan, sosialisasi dan pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan model pesantren ramah anak yang bebas kekerasan seksual**. Setiap tahapan dirancang tidak hanya sebagai

transfer pengetahuan, melainkan sebagai bentuk kolaborasi erat dengan mitra pesantren yang secara aktif terlibat dalam seluruh proses.

Tahap pertama adalah **perencanaan**, yang dimulai dengan pendekatan personal dan institusional kepada pihak pesantren. Tim PKM melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam untuk memahami kebutuhan, hambatan, dan potensi mitra dalam menangani kekerasan seksual. Dalam tahap ini, mitra berperan aktif menyampaikan pengalaman empiris dan mendefinisikan prioritas masalah. Melalui diskusi bersama, disepakati bahwa pengembangan sistem digital pelaporan kekerasan seksual dan penyediaan media edukasi adalah kebutuhan mendesak. Mahasiswa dilibatkan untuk mengaplikasikan ilmu komunikasi, gender, dan teknologi informasi dalam merancang solusi. Tahapan ini juga mencakup perancangan sistem SIPEKA (Sistem Informasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) serta pembuatan informasi digital sebagai sarana edukasi mengenai kekerasan seksual.

Dalam perencanaan, Pengurus pesantren aktif menyampaikan masalah, menyusun prioritas, dan memberikan masukan desain sistem SIPEKA. Sebagai peserta pelatihan aktif, mitra mengasah keterampilan teknis dalam mengelola sistem serta merancang konten edukatif. Dalam penerapan teknologi, peran mitra mengoperasikan sistem dan melibatkan santri serta wali santri dalam uji coba terbatas. Dalam tahap evaluasi, mitra secara aktif melakukan evaluasi mandiri melalui fitur “feedback” dalam sistem. Pesantren juga menentukan strategi keberlanjutan internal pasca program. Sebagai bentuk keberlanjutan, Pesantren Nurul Huda berkomitmen untuk mengintegrasikan SIPEKA ke dalam SOP kelembagaan secara menyeluruh, termasuk membina alumni sebagai duta anti kekerasan seksual dan memperluas jangkauan infomasi kepada masyarakat sekitar.

Tahap kedua adalah **sosialisasi dan pelatihan**, yang difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Melalui pelatihan yang tematik, tim PKM memperkenalkan penggunaan sistem SIPEKA, mulai dari alur pelaporan, fitur pelindung identitas, hingga strategi komunikasi berbasis nilai-nilai keislaman dan perlindungan anak. Mitra, dalam hal ini pengurus pesantren dan satgas anti kekerasan, mengikuti pelatihan ini dengan antusias dan menyumbangkan masukan untuk penyempurnaan sistem. Materi pelatihan juga mencakup literasi digital dan pemanfaatan informasi digital untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga pesantren.

Tahapan ini dilakukan melalui pelaksanaan FGD dan sosialisasi mengenai sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (SIPEKA) di Pesantren. FGD mengenai edukasi kekerasan seksual di pesantren dilaksanakan pada 23 Juli 2025, yang dimulai dengan pembukaan dan penjelasan tujuan kegiatan oleh moderator. Narasumber kemudian menyampaikan materi yang menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mekanisme layanan yang tersedia, serta peran penting pesantren dalam membangun budaya perlindungan. Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pertukaran pengalaman, di mana peserta mengemukakan hambatan dan kebutuhan aktual, seperti kesulitan membicarakan isu seksual secara terbuka, kebutuhan pelatihan bagi satgas, serta perlunya sosialisasi undang-undang secara lebih detail. Dari proses ini, dihasilkan sejumlah masukan, di antaranya perlindungan bagi pelapor, penguatan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti puskesmas dan kepolisian, pemantauan jangka panjang terhadap korban maupun pelaku, serta usulan pengembangan sistem pengaduan berbasis teknologi.

Sementara sosialisasi SIPEKA dilakukan setelah pengembangan sistem selesai dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cisurupan, Kepala desa dan aparatur desa Balewangi, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama setempat, perwakilan orang tua, Komite madrasah, pengurus pesantren, serta satuan petugas pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Pesantren Nurul Huda.

Tahap ketiga adalah **penerapan teknologi**, di mana sistem SIPEKA mulai diimplementasikan di lingkungan pesantren. Sistem ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: berbasis web dan *mobile-friendly*, dilengkapi enkripsi data, fitur pelaporan anonim, dan dashboard evaluasi. Kapasitas penggunaannya dapat menampung ratusan pelaporan per tahun dengan aksesibilitas tinggi untuk santri,

wali santri, maupun masyarakat sekitar. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk pelaporan, tetapi juga sebagai ruang edukasi daring yang terintegrasi dengan booklet digital. Manfaat sistem ini sangat besar, yaitu membuka ruang aman bagi korban, mendorong keberanian melapor, dan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka di lingkungan pesantren.

Tahap keempat adalah **pendampingan dan evaluasi**, yang menjadi ruang refleksi bersama antara tim PKM dan mitra. Dalam beberapa bulan implementasi, tim PKM secara rutin melakukan kunjungan ke pesantren untuk mendampingi pengelolaan sistem, memantau partisipasi santri, dan mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem. Melalui pengukuran tingkat pengetahuan, wawancara, dan analisis data sistem, diketahui bahwa sistem ini mampu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap isu kekerasan seksual. Pihak pesantren menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keberlanjutan sistem dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan kelembagaan.

Tahap terakhir adalah **perencanaan keberlanjutan**, yang difokuskan pada replikasi dan mengupayakan integrasi model pesantren ramah anak ke lembaga pendidikan lain. Tim PKM mendokumentasikan seluruh proses pengabdian sebagai upaya mengembangkan program ini lebih lanjut. Tiap tahapan dirancang dengan melibatkan mitra sasaran—Pesantren Nurul Huda—sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek program.

3. Hasil Kegiatan dan Pembahasan PKM

3.1 Tahap Perencanaan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai respons atas kebutuhan nyata Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dalam menciptakan ruang pendidikan yang aman dan ramah anak, khususnya bebas dari kekerasan seksual. Perencanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif antara tim PKM Universitas Garut dan pihak pesantren. Tahapan ini menjadi fondasi penting karena di sinilah kebutuhan, hambatan, serta potensi lembaga mitra dipetakan secara sistematis.



Gambar 4. Tim PKM berfoto di depan pesantren Nurul Huda
Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2025

Tim PKM terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengurus pesantren, ustaz/ustazah, serta santri senior. Dari proses ini teridentifikasi beberapa persoalan mendasar: masih adanya tabu membicarakan isu kekerasan seksual secara terbuka, lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam mendukung sistem pencegahan dan penanganan kasus. Hasil asesmen menunjukkan bahwa pesantren

membutuhkan inovasi yang tidak hanya berbasis edukasi moral dan agama, tetapi juga sistem digital yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pelaporan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama, disepakati dua fokus utama dalam program PKM ini, yaitu: (1) pengembangan sistem digital pelaporan kekerasan seksual (SIPEKA), dan (2) penyusunan serta penguatan media edukasi berbasis nilai-nilai Islam dan perlindungan anak. Dalam tahap ini, tim PKM juga melibatkan mahasiswa lintas disiplin — komunikasi, gender, dan teknologi informasi — untuk menerapkan teori ke dalam praktik sosial. Kolaborasi tersebut menegaskan pendekatan interdisipliner yang menjadi kekuatan utama kegiatan ini.

Pesantren sebagai mitra tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam mendesain sistem. Pengurus pesantren menyampaikan masukan terkait alur pelaporan yang sesuai dengan kultur lembaga, kebutuhan pelindungan data pelapor, serta konten edukasi yang kontekstual dengan nilai-nilai pesantren. Dari hasil pertemuan perencanaan, lahirlah rancangan awal **Sistem Informasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SIPEKA)**, lengkap dengan panduan penggunaan dan konsep literasi digital bagi santri.

Perencanaan juga mencakup penyiapan logistik kegiatan seperti modul pelatihan, booklet edukatif, seminar kit, serta perangkat presentasi untuk FGD. Tahapan ini memperlihatkan sinergi antara tim akademik dan mitra lokal dalam membangun rancangan solusi yang realistik dan berbasis kebutuhan riil.



Gambar 5. Koordinasi dan silaturahmi tim PKM dengan pimpinan Pesantren Nurul Huda

Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2025

3.2 Tahap Sosialisasi dan Pelatihan

Tahapan kedua difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pesantren melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk **Focus Group Discussion (FGD)** pada tanggal 23 Juli 2025 di aula utama Pesantren Nurul Huda. Peserta terdiri dari pengurus pesantren, ustadz/ustadzah, santri senior, perwakilan orang tua, Komite Madrasah, tokoh masyarakat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cisurupan dan aparatur desa Balewangi.

Kegiatan FGD dibuka oleh pimpinan pesantren dan dihadiri oleh para narasumber ahli, yakni **Dr. Piping Dipraja** dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Garut, yang membahas isu kebijakan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak; serta **Dr. Ernawati, M.Pd.I**, dari LKP3A Fatayat NU Garut, yang membawakan materi tentang kekerasan seksual dalam perspektif agama dan budaya pesantren. Kedua narasumber memadukan pendekatan kebijakan, sosial, dan religius yang relevan dengan karakteristik peserta.



Gambar 6. Tim PKM Universitas Garut memaparkan tujuan kegiatan PKM di hadapan pimpinan pesantren, pemateri, dan peserta FGD
Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2025

Pelatihan dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga berdiskusi, berbagi pengalaman, dan melakukan simulasi sederhana terkait cara kerja sistem SIPEKA. Materi utama yang diberikan meliputi: mekanisme pelaporan kekerasan seksual berbasis digital, prinsip kerahasiaan identitas pelapor, langkah-langkah pencegahan berbasis komunikasi efektif, serta strategi penyusunan SOP PPKS di tingkat pesantren.

Selama sesi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan memberikan masukan berharga, seperti pentingnya fitur anonim dalam pelaporan, perlindungan data pribadi, serta integrasi sistem dengan lembaga eksternal seperti Puskesmas, Polsek, dan lembaga perlindungan anak. Dari hasil diskusi, ditemukan sejumlah hambatan kultural dan struktural, antara lain: tabu membicarakan isu seksual, keterbatasan kapasitas satgas pesantren dalam menangani kasus, serta kurangnya mekanisme perlindungan bagi korban dan pelapor.



Gambar 7. Peserta FGD merupakan pengurus, satgas TPKS pesantren, perwakilan komite santri, serta tokoh masyarakat setempat.
Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2025

Sebagai hasil konkret, FGD menghasilkan rekomendasi penyempurnaan SOP melalui sistem SIPEKA, di antaranya: (1) penambahan fitur edukasi digital, (2) prosedur alur pelaporan yang aman, (3) pembentukan tim verifikasi internal, dan (4) pelatihan lanjutan bagi satgas pesantren. Tahapan ini menegaskan bahwa pelatihan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses ko-kreasi antara akademisi dan komunitas pesantren dalam membangun budaya baru yang transparan dan inklusif terhadap isu kekerasan seksual.

3.3 Tahap Penerapan Teknologi

Setelah melalui proses sosialisasi dan penyempurnaan, tahap selanjutnya adalah penerapan teknologi melalui uji coba sistem SIPEKA. Sistem ini dikembangkan berbasis **web** dengan tampilan yang ramah pengguna dan kompatibel dengan perangkat mobile. Fitur utama mencakup: pelaporan anonim, enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan, dashboard evaluasi, serta ruang edukasi digital berupa booklet daring yang berisi materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sistem SIPEKA tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai media pembelajaran digital yang mendorong kesadaran kolektif warga pesantren. Santri, wali santri, dan masyarakat sekitar dapat mengakses informasi mengenai hak-hak perlindungan anak, prosedur pelaporan, hingga konsultasi daring dengan petugas pesantren. Dari uji coba terbatas yang dilakukan, diketahui bahwa sistem ini mampu menampung ratusan pelaporan per tahun, dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan kemudahan penggunaan bagi pengguna awam.

Keberadaan SIPEKA memberikan ruang aman bagi korban atau saksi kekerasan untuk melapor tanpa takut terhadap stigma sosial atau intimidasi. Lebih dari itu, sistem ini menumbuhkan budaya komunikasi terbuka di lingkungan pesantren—hal yang sebelumnya dianggap tabu. Teknologi digital menjadi sarana efektif untuk mempercepat respon penanganan kasus, sekaligus menjadi kanal pembelajaran bagi seluruh warga pesantren mengenai pentingnya perlindungan diri dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penerapan teknologi ini juga memperkuat fungsi kelembagaan pesantren dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip perlindungan anak. Pesantren Nurul Huda menegaskan komitmen untuk mengadopsi SIPEKA ke dalam SOP kelembagaan dan menjadikannya bagian integral dari sistem administrasi pesantren yang berorientasi pada keselamatan santri.

3.4 Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Tahapan keempat merupakan fase pendampingan dan evaluasi yang berlangsung selama beberapa bulan pasca implementasi SIPEKA. Tim PKM secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke pesantren untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai dengan kapasitas pengelola. Pendampingan difokuskan pada tiga aspek utama: (1) kemampuan teknis pengoperasian sistem, (2) efektivitas penggunaan sistem dalam pencegahan dan penanganan kasus, serta (3) peningkatan literasi digital bagi santri dan pengurus.

Melalui metode observasi, wawancara, dan pengukuran tingkat pengetahuan, diperoleh temuan bahwa kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap isu kekerasan seksual. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan korban secara menyeluruh. Namun setelah pendampingan, para pengurus pesantren dan satgas menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola laporan, menindaklanjuti kasus, serta memfasilitasi pendampingan korban dengan lembaga eksternal.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan pendampingan ini memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Garut dan Pesantren Nurul Huda. Tim akademisi berperan sebagai konsultan evaluatif, sementara pesantren menjadi pelaku utama perubahan. Model pendampingan partisipatif ini terbukti efektif karena membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program.

3.5 Tahap Perencanaan Keberlanjutan

Tahap terakhir adalah perencanaan keberlanjutan model pesantren ramah anak dan bebas kekerasan seksual. Pada fase ini, pesantren bersama tim PKM menyusun rencana strategis agar program tidak berhenti pada intervensi jangka pendek. Rencana tersebut mencakup: (1) integrasi SIPEKA dalam SOP kelembagaan pesantren, (2) pelatihan rutin bagi santri baru dan ustaz/ustazah tentang pencegahan kekerasan seksual, (3) pembinaan alumni sebagai duta anti kekerasan seksual, serta (4) kerja sama dengan lembaga eksternal dalam pengawasan dan advokasi kasus.

Pesantren juga berkomitmen untuk memperluas cakupan informasi dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan penyuluhan berbasis komunitas. Upaya ini dimaksudkan agar perlindungan terhadap anak tidak hanya berlangsung di dalam pesantren, tetapi juga menjadi gerakan sosial di lingkungan sekitar. Tim PKM mendokumentasikan seluruh proses pengabdian dalam bentuk laporan akademik dan video dokumenter, yang akan dijadikan model rujukan bagi pesantren lain di Kabupaten Garut dan sekitarnya.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan PKM tidak hanya diukur dari terciptanya sistem teknologi, tetapi juga dari munculnya perubahan perilaku, pola komunikasi, dan komitmen kelembagaan terhadap pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pendekatan komunikasi partisipatif, kolaborasi lintas disiplin, dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam membangun pesantren ramah anak.

Hasil keseluruhan kegiatan PKM menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek penting:

1. Aspek Pengetahuan: Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman santri dan pengurus pesantren mengenai definisi, bentuk, serta dampak kekerasan seksual. Peserta kini lebih memahami mekanisme pelaporan dan pentingnya perlindungan bagi korban dan pelapor.
2. Aspek Sikap: Kesadaran kolektif mengenai urgensi pencegahan kekerasan seksual meningkat. Isu ini tidak lagi dianggap tabu, tetapi mulai dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial bersama.
3. Aspek Keterampilan: Peserta memiliki kemampuan baru dalam menggunakan teknologi digital, terutama dalam mengelola sistem pelaporan dan menyebarluaskan informasi edukatif secara daring.
4. Aspek Kelembagaan: Pesantren berhasil membentuk satgas yang lebih terstruktur dan berkomitmen untuk menjalankan SOP PPKS. Integrasi sistem digital ke dalam kebijakan internal menjadi indikator kesiapan kelembagaan yang kuat.
5. Aspek Sosial Budaya: Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam terbukti efektif untuk menembus hambatan kultural terkait isu seksualitas. Pesantren dapat membungkai isu perlindungan anak sebagai bagian dari ajaran moral dan tanggung jawab spiritual.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis sistem digital dan perlunya pelatihan lanjutan bagi satgas. Oleh karena itu, rencana keberlanjutan yang telah disusun menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem SIPEKA terus berfungsi optimal.



Gambar 8. Tim PKM, Narasumber, Pimpinan Pesantren, Tokoh Masyarakat Kecamatan dan Desa melakukan Foto Bersama saat pembukaan kegiatan FGD



Gambar 9. Peserta FGD yang berasal dari Komite pesantren menanyakan mengenai SOP Kekerasan Seksual di Pesantren



Gambar 10. Tim PKM menyerahkan plakat dan sertifikat ucapan terimakasih kepada kedua narasumber FGD



Gambar 11. Tim PKM, Narasumber, dan Peserta FGD melakukan sesi foto bersama setelah acara FGD usai

Gambar 8,9,10,11. Kegiatan FGD dan Sosialisasi SIPEKA
Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2025

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, berhasil menjawab berbagai permasalahan mitra yang teridentifikasi sejak tahap awal perencanaan. Permasalahan utama yang dihadapi pesantren meliputi rendahnya literasi mengenai kekerasan seksual, belum adanya mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur, serta masih kuatnya budaya tabu dalam membicarakan isu seksual di lingkungan pesantren. Selain itu, kapasitas satgas dan pengurus pesantren dalam menangani kasus kekerasan seksual masih terbatas, dan belum tersedia sistem berbasis teknologi yang dapat menunjang pencegahan dan penanganan kasus secara efektif.

Melalui tahapan perencanaan, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi, PKM ini berhasil meningkatkan kapasitas pesantren dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual. Pengembangan **SIPEKA (Sistem Informasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)** menjadi inovasi penting yang mampu menjawab kebutuhan mitra akan sistem pelaporan yang cepat, rahasia, dan berbasis digital. Selain itu, kegiatan FGD dan pelatihan partisipatif berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif, mengikis tabu sosial, serta memperkuat koordinasi antara pesantren dan lembaga eksternal.

Dengan demikian, PKM ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan mitra dalam aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga membangun perubahan kultural menuju ekosistem pesantren yang lebih terbuka, responsif, dan ramah anak. Model ini menjadi contoh praktik baik dalam penerapan teknologi

dan komunikasi partisipatif untuk pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain keterbatasan akses internet di lingkungan pesantren serta masih adanya resistensi budaya dalam membicarakan isu kekerasan seksual secara terbuka. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan teknis secara berkelanjutan, sosialisasi lebih luas kepada seluruh warga pesantren, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem pelaporan ini. Studi lanjutan juga disarankan untuk mengembangkan sistem yang lebih ramah pengguna, memiliki fitur keamanan data yang lebih kuat, serta terintegrasi dengan layanan konseling maupun rehabilitasi bagi korban.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM menyampaikan ucapan terimakasih kepada kemdiktisaintek yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan PKM dari awal sampai akhir. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak kampus, Fakultas Komunikasi dan Informasi, serta Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Garut yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, serta arahan kepada tim PKM hingga kegiatan ini terselenggara dengan baik.

Tim PKM juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengasuh dan Pengurus Pesantren Nurul Huda, para santri dan ustaz/ustazah yang telah memberikan support penuh, berkenan bekerjasama, serta berkenan meluangkan waktunya mengikuti kegiatan PKM serta pihak-pihak lain yang telah membantu selama pelaksanaan kegiatan ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala dukungan dan partisipasi yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Aamiin.

Referensi

- Cakrawikara. (2022). *Rentannya Kekerasan Seksual di Pesantren*. Cakrawikara. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/09/19-07-22-Kekerasan-Seksual-di-Pesantren.pdf>
- Dewi, M., & Hakim, F. N. R. (2025). Kekerasan Seksual di Pesantren: Analisis Power and Control dengan Pendekatan Relasi Gender. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7374–7387. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20401>
- Diana, B. A., & Sari, J. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 88–96. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896>
- Fanaqi, C., Fauziah, D., Faiza, J. M., Fadhilah, M. I., & Artikel, R. (2022). *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Workshop Manajemen Pembelajaran Berbasis Digital bagi Guru SD di Kota Kulon Kabupaten Garut (Workshop Of Digital-Based Learning Management for Teachers Of Elementary School in Kota Kulon, Kabupaten Garut)*. 2(3), 151–158. <https://doi.org/10.35912/jpm.v2i3.784>
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 464–484. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.286>
- Giri, A. (2023). Refleksi Pelaksanaan Program Transformasi Digital di Masa Pandemi (Reflection on the Implementation of the Digital Transformation Program during the Pandemic Period). *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(4), 235–245. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i4.1944>
- Hastuti, A. P., Roesardhyati, R., Kurniawan, A. W., Ambarika, R., & Pradini, R. S. (2024). Smart Health Village berbasis Web sebagai Media Informasi Kejadian Bencana (Web-based Smart Health Village as a Disaster Event Information Media). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 359–368. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i3.2679>

- Jufri, T. M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Management Information System Development), dalam Jurnal Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar). *Media Sains Indonesia*, 287.
- KemenPPPA. (2023). *Panduan SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2025). *Negara Hadir: Menteri PPPA Komitmen Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Garut*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/negara-hadir-menteri-pppa-komitmen-kawal-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-garut>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan KPAI 2024: Jalan Terjal Perlindungan Anak – Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Vol. 1, Issue 3).
- KOMNAS Perempuan. (2024). *Negara Hadir: Menteri PPPA Komitmen Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Garut*. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/negara-hadir-menteri-pppa-komitmen-kawal-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-garut?utm_source=chatgpt.com
- Kurnianingrum, T. (2024). Perkuat pemahaman isu kekerasan seksual di pesantren. *Badan Keahlian DPR RI*.
- Kusuma, R.C.S.D., Hanafi, M., Suhartanto, S. (2023). Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pamong Desa melalui Pelatihan Digitalisasi File Arsip Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 209-217. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i4.1571>
- Lintasarta. (2025). *Peran Penting Internet of Things (IoT) Dalam Revolusi Industri 4.0*. <https://www.lintasarta.net/blog/solution/peran-penting-internet-of-things-iot-dalam-revolusi-industri-4-0/#:~:text=Salah%20satu%20inovasi%20paling%20signifikan,sebagai%20fondasi%20utama%20Industri%204.0>
- Moh Ashif Fuadi, Rosyadi, M. H., Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Mahanani, & Muhammad Aslambik. (2024). Prevention Effort of Sexual Violence From Power Inequality Relations in Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Harmoni*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>
- Muh Shamil. (2025). *Mitigasi Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PKRS Akan Diajarkan di Sekolah Islam*. <https://garut.ayoindonesia.com/author/33200/Muh-Shamil-B?page=3>
- Nur, A. hiday, Putra, LM. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>
- Pebrialisyah, F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- PPPA. (2024). *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut*. 3205.
- Purba, N. F., Annisa, F. S., Syafitri, A., & Purba, S. H. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis kebijakan. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(6), 38–44. <https://kes.ojs.co.id/index.php/jkug/article/view/107?utm>
- Ronzon, T., Gurria, P., Carus, M., Cingiz, K., El-Meligi, A., Hark, N., Iost, S., M'barek, R., Philippidis, G., van Leeuwen, M., Wesseler, J., Medina-Lozano, I., Grimpler, J., Díaz, A., Tejedor-Calvo, E., Marco, P., Fischer, M., Creydt, M., Sánchez-Hernández, E., ... Miras Avalos, J. M. (2025). Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sudjud, N., & Akbar, M. A. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Anti Kekerasan Seksual (AKAS) Berbasis Android. *INFORMASI Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi*, 14(2), 162–169. <https://doi.org/10.37424/informasi.v14i2.182>
- Suryaputra, F, A, G., Demu, Y., Arthana, I, K. (2024). Pemberdayaan Literasi Digital untuk Pengembangan UMKM Kota Soe Kabupaten TTS. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 233-241. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i2.3136>
- Tempo. (2025). *Telepon Gelap Predator Santri*.

Wijaya, I., Rahardjo, K., Abdillah, Y., & Riza, M. F. (2025). The Influence of Sustainable Leadership, Organizational Culture, and Digital Marketing on Sustainable Performance: A Study on Tourism Sector Companies in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(14), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su17146238>

Wijaya, M. C. (2025). Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Digital Bagi UMKM di Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4) 731-740. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i4.4079>